



PENGADILAN AGAMA MAJENE

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
36/Pdt.P/2018/PA.Mj**

**TANGGAL
24 Januari 2018**

**PEMOHON I
Syamsul Haya bin Haya**

**PEMOHON II
Karmila binti Bahar**

2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Mj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Syamsul Haya bin Haya, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di BTN Leppe Barat, Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Karmila binti Bahar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Leppe, Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Desember 2016 di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pasar Baru, bernama Ruslan, dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latif dan Baddu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk di daftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Syamsul Haya bin Haya dengan Pemohon II, Karmila binti Bahar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081503084058, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 11 November 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081503080162, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 30 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 53/AC/2016/PA.Mj, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Bahar bin Hadi** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada 21 Desember 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Bahar;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Pasar Baru, bernama Ruslan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Latif dan Baddu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. **Suki bin Bahar** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada 21 Desember 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Bahar;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Pasar Baru, bernama Ruslan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Latif dan Baddu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada 21 Desember 2016, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bahar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Pasar Baru bernama Ruslan, dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Latif dan Baddu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Majene;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj




Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahar sebagai kepala keluarga dari Karmila yakni Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan pada tanggal 07 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Bahar bin Hadi** dan **Suki bin Bahar** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Desember 2016 di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bahar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Pasar Baru, bernama Ruslan, dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Latif dan Baddu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Syamsul Haya bin Haya dengan Pemohon II, Karmila binti Bahar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 di Pasar Baru Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Dewiaty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2018/PA.Mj




Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,


Hairil Anwar, S.Ag.




Dewiati, S.H, M.H.


Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,


Dra.Hj.Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).